

KETIDAKJELASAN BATAS KERUGIAN DARI TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Vidya Prahassacitta*, Livia Vanessa Candra**

Program Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara
Jl. K. H. Syahdan No. 9, Kemanggis, Palmerah Jakarta 11480, Indonesia

disampaikan Juli 2024 – ditinjau Desember 2024 – diterima Desember 2024

Abstract

The research aims to analyze the harm limits of defamation offenses that shall be criminalized. The research analyzes four court decisions. In those court decisions, the defendants are punished with mild punishment (under 1 year imprisonment) using Article 27 (3) Jo. 45 (3) Information and Electronic Transaction Act, and all of victims are ordinary citizen not a public official or public figure. The research is doctrinal legal research using secondary data from literature study. Research result shows it requires a clear danger of speech to criminalize defamation behavior. Harm cannot only be measured with debate and discussion that have become a trending topic in social media, but it also requires a clear danger of the speech against the victim in society. For instance, when society ostracizes the victim, they lose jobs, opportunities, and financial benefits, and they experience mental disorders. Analyzing court decisions shows that most of the judges' ignorance the impact of the defendant's speech on the victim's private and social lives. In the end, unclear harm limitations and the seriousness level of harm in a defamation offense create uncertainty in defamation cases.

Keywords: Defamation; Harm Limits; Offense; Uncertainty.

Intisari

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kerugian yang layak untuk dikriminalisasi dalam tindak pidana penghinaan. Penelitian ini menganalisis empat putusan pengadilan. Pada seluruh putusan pengadilan tersebut, para terdakwa dipidana ringan (kurang dari 1 tahun penjara) dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat

*Alamat korespondensi: vidya.prahassacitta@binus.ac.id.

**Alamat korespondensi: candraliviavanessa@gmail.com

(3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan korbannya bukan tokoh masyarakat atau pejabat publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya kerugian nyata agar suatu pernyataan yang menghina layak untuk dikriminalisasi. Kerugian tidak dapat diukur hanya apabila ada perdebatan, perbincangan maupun menjadi *trending topic* di media sosial, namun harus ada dampak nyata terhadap diri korban di masyarakat. Misalnya korban dikucilkan, korban kehilangan pekerjaan, kesempatan, keuntungan finansial, korban mengalami gangguan psikis. Analisa putusan menunjukkan mayoritas majelis hakim tidak mempertimbangkan dampak dari pernyataan para terdakwa terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat para korban. Pada akhirnya terdapat tidak jelasan mengenai batas kerugian yang nyata dan tingkat kerugian dari tindak pidana penghinaan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam perkara tindak pidana penghinaan.

Kata kunci: Batas kerugian; Ketidakjelasan, Penghinaan; Tindak Pidana.

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) setiap orang memiliki hak untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat, mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pikiran melalui berbagai media dan tanpa batasan. Akan tetapi kebebasan berekspresi tersebut juga menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus sehingga kebebasan berekspresi perlu dibatasi melalui undang-undang dengan memperhatikan menghormati atas nama baik seseorang, melindungi ketertiban umum dan keamanan nasional. Atas dasar ini, kebebasan berpendapat tidak boleh merugikan reputasi dan kehormatan seseorang yang dalam hukum pidana perbuatan ini masuk dalam tindak pidana penghinaan¹.

¹ Kiara Apsari dan Komang Pradnyana Sudibya, "Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 10, 2021, hlm. 779-790.

Indonesia mengatur penghinaan dalam beberapa undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan penjajahan Hindia Belanda *Wetboek van Strafrecht* (KUHP *WvS*) mengatur pada Pasal 310. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023) masih tetap mengatur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 433. Khusus untuk penghinaan yang disebarluaskan dengan menggunakan sarana elektronik diatur dalam 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut masih mempertahankan tindak pidana penghinaan dengan melakukan perbaikan rumusan yang ada. Perkembangan terbaru tindak pidana penghinaan tetap diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data Biro Pembinaan dan Operasional Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Robinopnal Bareskrim Polri) menunjukan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat ratusan perkara mengenai tindak pidana penghinaan yang disebarluaskan menggunakan media sosial. Pada periode tahun 2021 setidaknya terdapat 118 perkara tindak pidana penghinaan yang dilaporkan dan ditangani Polri. Terdapat 23 Kepolisian daerah yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini. Laporan tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 162 perkara. Terdapat 27 Kepolisian daerah yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini².

² Robinopsnal Bareskrim Polri, “Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat, diakses tanggal 21 Januari 2023.

Terkait dengan keberadaan tindak pidana penghinaan menarik untuk melihat batasan kerugian dari perbuatan ini sehingga layak untuk dikriminalisasi. John Stuart Mill dalam *On Liberty* menyatakan bahwa kebebasan individu dalam bertindak dibatasi agar tidak merugikan orang lain. Pembenaan terhadap pembatasan kebebasan individu tersebut dapat dibatasi ketika adanya kerugian atau bahaya bagi orang lain.³ Dalam hal ini kerugian merupakan hasil dari perbuatan yang secara moral tidak dapat dibenarkan⁴. Menurut A. P. Simester dan Andreas von Hirsch, kerugian merupakan suatu kemunduran atas beberapa sumber daya milik seseorang, termasuk sumber daya fisik, mental maupun kepemilikan benda baik berwujud maupun tidak berwujud⁵. Pembatasan terhadap suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya kerugian bagi orang lain ini dikenal dengan istilah '*harm principles*'.

Para penulis hendak menganalisis mengenai batasan kerugian yang layak dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Para penulis memfokuskan pada putusan-putusan pengadilan mengenai penghinaan yang disebarluaskan melalui sarana elektronik. Analisa dilakukan terhadap empat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memiliki kesamaan sebagai berikut. Pertama, para terdakwa dihukum dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Kedua, para terdakwa divonis dengan pidana ringan, yaitu kurang dari satu tahun penjara. Ketiga, para terdakwa merupakan masyarakat umum dan bukan pers.

³ John Stuart Mill, 2020, *On Liberty*, G&D Media, New York, hlm. 19-34.

⁴ Joel Feinberg, 2023, *The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to Others*, Oxford University Press, New York, hlm. 54, 57, 62, 105 dan 206.

⁵ A. P. Simester dan Andreas Von Hirsch, 2011, *Crimes, Harms, and Wrongs: On the Principles of Criminalisation*, Hart Publishing, Oxford, hlm. 37.

Tabel 1.
Putusan Pengadilan yang Akan Dianalisis

No.	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Hukuman
1	331/Pid.Sus/2022/PN.Amb	Brenda Lahumeten Als. Brenda	Penjara 6 bulan dengan percobaan selama 9 bulan
2	502/Pid.Sus/2022/PN.Mtr	Muktaman Jihadi als Maman	Penjara 2 bulan, dan denda Rp. 1 juta subsider 1 tahun kurungan
3.	721/Pid.Sus/2022/PN.Ptk	Lilis anak dari Simen	Penjara 2 bulan, dan denda Rp 234.375 subsider 1 bulan kurungan
4	121/Pid.Sus/2023/PN.Smp	Ramli bin Umar	Penjara 4 bulan

Sumber: Diolah oleh Penulis

Beberapa penelitian telah membahas mengenai tindak pidana penghinaan dalam UU ITE. Prahassacitta dan Hasibuan telah membahas mengenai disparitas putusan-putusan tindak pidana penghinaan dalam UU ITE dalam periode tahun 2010-2016. Penelitian tersebut menunjukan bahwa adanya inkonsistensi dan disparitas dalam penerapan tindak pidana penghinaan dalam UU ITE menyebabkan terjadinya pembatasan kebebasan berekspresi⁶. Gamara dan Ginting telah membahas mengenai tindak pidana penghinaan dalam konten-konten meme di platform digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat konten meme memiliki muatan yang

⁶ Vidya Prahassacitta dan Batara Mulia Hasibuan, “Disparitas Perlindungan Kebebasan Bereksprei Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Kajian Atas Putusan Pengadilan Periode Tahun 2010-2016”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 77-79.

menyerang reputasi orang lain sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) UU ITE⁷. Rachmawati, Nasya dan Taduri membahas mengenai implikasi tindak pidana penghinaan dalam UU ITE yang multi tafsir. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan UU ITE tidak memiliki penjelasan definisi penghinaan sehingga dalam implementasinya terdapat masalah mulai dari menjadi hambatan bagi kebebasan berekspresi, kurangnya jaminan atas kepastian hukum, dan terjadinya penyalahgunaan pasal tindak pidana penghinaan dalam UU ITE yang berpotensi pada terjadinya *overcriminalization*⁸.

Penelitian para peneliti ini memiliki kebaruan. Para peneliti membahas putusan-putusan pengadilan belum pernah dibahas sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Keempat putusan tersebut merupakan putusan pengadilan negeri dalam periode tahun 2022-2023. Peneliti memfokuskan penelitian pada putusan-putusan yang memidana para terdakwa dengan hukuman ringan, kurang dari satu tahun penjara. Pada penelitian ini para peneliti menggunakan *harm principles* sebagai untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua masalah yang hendak penulis teliti. Pertama, mengenai bagaimana batas kerugian dari penghinaan yang layak untuk dikriminalisasi. Kedua, tentang bagaimana batas kerugian dari penghinaan pada keempat putusan-putusan pengadilan pada periode tahun 2022-2023 tersebut.

B. Metode Penelitian

Para peneliti melakukan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal law research*). Dalam penelitian ini melakukan yang memaparkan secara sistematis mengenai aturan-

⁷ Fista Anin Gamara dan Rehnalemken Ginting, "Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Representasi Penyebarluasan Meme Pada Platform Digital", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 16.

⁸ Fairus Augustina Rachmawati, Januari Nasya, dan Ayu Taduri, "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 491-508.

aturan yang dikategorikan dalam hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, dan menjelaskan kesulitan pada bidang hukum yang dihadapi dan melakukan prediksi mengenai perkembangan hukum kedepannya. Penelitian hukum doktrinal melibatkan analisa kasus hukum, dan menyistematisasikan posisi hukum dan mempelajari lembaga-lembaga hukum serta menciptakan hukum dengan menggunakan penalaran hukum⁹. Para peneliti melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, sekunder dan tersier¹⁰.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini mencakup peninjauan terhadap substansi norma dalam undang-undang untuk mempertimbangkan konteks asal-usul standar dalam tingkat dan konsistensi berbagai undang-undang¹¹. Pendekatan undang-undang dipilih karena terdapat beberapa undang-undang yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian ini. Tujuannya agar peneliti dapat memahami kandungan filosofi undang-undang, dan untuk mengetahui apakah undang-undang yang ada telah sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini menelaah putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian meneliti bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹². Pendekatan kasus menggunakan rasio memutuskan untuk mengevaluasi fakta-fakta penting yang terkandung dalam asas-asas hukum yang kemudian ditafsirkan oleh hakim menjadi kesimpulan¹³. Dengan menganalisis putusan pengadilan, metode ini berupaya menguji penerapan standar hukum dalam praktik hukum¹⁴.

⁹ P. Ishwara Bhat, 2020, *Idea and Methods of Legal Research*, Idea and Methods of Legal Research, Oxford Univeristy Press, New Delhi, hlm. 145.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 19.

¹¹ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 29.

¹² P. M. Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 184.

¹³ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 94.

¹⁴ *Ibid*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

KUHP mengkriminalisasi perbuatan yang menyerang reputasi, dan merendahkan nama baik seseorang. Pasal 310 ayat (1) KUHP WvS memidana orang yang sengaja menyerang reputasi seseorang dengan cara menudingkan sesuatu hal yang buruk atau jelek dengan tujuan untuk agar masyarakat umum memiliki pandangan yang jelek terhadap orang tersebut. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara maksimal selama 9 bulan penjara. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP WvS harus dimaknai bahwa perbuatan penghinaan harus dilakukan secara lisan.¹⁵ Sedangkan ayat (2) pasal tersebut memidana orang yang dengan sengaja menghina seseorang secara tertulis atau dengan menggunakan gambar yang disebarluaskan dimuka umum. Ancaman pidana pada ayat ini adalah penjara maksimal selama 1 tahun dan 4 bulan penjara. Pasal 310 ayat (2) KUHP WvS merupakan delik dikualifisir dari ayat pertama Pasal 310. Tidak merupakan perbuatan penghinaan jika dilakukan untuk kepentingan publik atau pembelaan diri. Pasal 319 KUHP WvS menyatakan bahwa perbuatan pidana ini merupakan delik aduan.

Dalam perkembangannya, KUHP WvS akan digantikan dengan UU No. 1/2023. Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023 mengatur mengenai tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan. Demikian pula dengan Pasal 433 ayat (2) UU No. 1/2023 yang menghukum seseorang dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun dan 6 bulan penjara bagi seseorang yang dengan sengaja menghina dengan menggunakan tulisan atau gambar agar diketahui masyarakat banyak. Tindak pidana ini masih ditempatkan sebagai delik aduan. Berbeda dengan KUHP WvS, Pasal 441 UU No. 1/2023 mengatur mengenai penghinaan yang dipublikasikan melalui sarana elektronik sebagai dasar pemberat pidana.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 356-358.

Tindak pidana penghinaan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Ancaman pidana bagi pelaku penghinaan dengan sarana elektronik adalah 4 tahun penjara dan/atau pidana denda sebesar Rp. 750 juta. Perubahan kedua UU ITE tahun 2024 mengubah ancaman pidana menjadi penjara maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp. 400 juta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan dalam UU ITE merupakan delik aduan.¹⁶ Sesuai dengan Pasal 622 UU No. 1/2023 dan Pasal II UU ITE, pada saat UU No. 1/2023 diberlakukan maka dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak berlaku lagi.

Tindak pidana penghinaan dalam UU ITE merupakan delik dikualifisir dari tindak pidana penghinaan dalam KUHP WvS. Pandangan tersebut didasarkan pada alasan berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa norma Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah bentuk penegasan terhadap perkembangan jaman sehingga norma hukum mengenai penghinaan yang sebelumnya sudah diatur KUHP perlu diintegrasikan ke dalam norma hukum dalam undang-undang khusus¹⁷. Oleh karenanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE akan selalu berhubungan dengan norma pokok yang diatur pada Pasal 310 KUHP WvS. Secara doktrin, ketentuan tersebut merupakan *logische specialiteit* atau *juridische of systematische specialisatie* atau *specialitas* yang masuk akal. Van Hattum menggunakan istilah *logische specialiteit*, Hazewinkel-Suringa menggunakan istilah *juridische of systematische specialisatie* dan van Bemmelen menggunakan istilah *specialitas* yang masuk akal¹⁸. Ketiga istilah tersebut dipergunakan untuk mendefinisikan hal yang sama yaitu ketika pada suatu *bestanddeel delik* dalam suatu rumusan pasal memiliki unsur yang lebih lengkap dan mengatur ketentuan yang lebih

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Andi Hamzah, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan. hlm. 620-624. Lihat juga, J. M., Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 332-337.

khusus. Hazewinkel-Suringa dan van Bemmelen menggambarkan hubungan ini antara delik biasa dengan delik yang dikualifisir. Delik ini mensyaratkan adanya unsur yang sama dengan delik biasanya, di samping adanya unsur keadaan yang memberatkan pidana¹⁹. Hazewinkel-Suringa mengartikan apabila ada ketentuan X memuat seluruh unsur ketentuan Z ditambah dengan satu atau beberapa unsur lebih²⁰. Dalam hal ini tidak ada peristiwa khusus yang ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena peristiwa hukum yang diatur merupakan peristiwa yang sama dengan ketentuan Pasal 310 KUHP WvS. Perbedaannya hanya pada media yang dipergunakan untuk menyebarkan kebencian tersebut.

Dengan demikian, KUHP WvS, UU ITE dan putusan Mahkamah Konstitusi telah mengatur mengenai tindak pidana penghinaan. Rumusan perbuatan ini sebagai perbuatan yang memiliki kesengajaan baik dengan menggunakan sarana lisan, tertulis maupun sarana elektronik untuk menyiarkan kepada publik sesuatu pernyataan yang mencemarkan nama baik atau pernyataan yang menyerang kehormatan atau reputasi orang lain. Akan tetapi dalam undang-undang tidak ada menggambarkan batasan jelas mengenai batasan kerugian akibat dari serangan terhadap nama baik atau kehormatan atau reputasi seseorang, undang-undang hanya memberikan pembenaran untuk melindungi kepentingan umum. Artinya apabila ada kerusakan terhadap nama baik, reputasi maupun kehormatan seseorang, bukan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan atas dasar untuk melindungi kepentingan umum.

1. Batas Kerugian dari Penghinaan yang Layak untuk Dikriminalisasi

Pasal 19 ayat (3) ICCPR memberikan batasan hak berekspresi terhadap reputasi seseorang. Pembatasan hanya dapat dilakukan melalui undang-undang, termasuk dengan menggunakan undang-undang pidana. Kriminalisasi terhadap perbuatan

¹⁹ E. Y., Kanter dan S. R., Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stroria Grafika, Jakarta, hlm. 239.

²⁰ Pandangan Hazewinkel-Suringa yang dikutip oleh Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

yang merusak reputasi orang lain harus didasarkan pada adanya perbuatan yang tercela secara moral. Perbuatan menghina pada intinya adalah sebuah perbuatan yang salah, baik dari aspek moral, agama nilai-nilai kemasyarakatan, dan kemanusiaan karena merupakan menyerang dan merendahkan harkat manusia. Penghinaan merupakan *mala per se* atau *rechtsdelicten*²¹. Penghinaan merupakan bentuk ketidakadilan dan melanggar kaidah sopan santun bahkan sebelum undang-undang melarang perbuatan ini²².

Selain adanya perbuatan yang tercela secara moral, kriminalisasi mensyaratkan adanya kerugian dari perbuatan yang tercela tersebut. Feinberg mengartikan kerugian sebagai kerusakan (*harm as damage*) serta suatu regresi terhadap kepentingan dari akibat perbuatan yang tercela²³. Kerugian atau bahaya merupakan hasil dari perbuatan tidak bermoral. Lebih lanjut suatu perbuatan layak untuk dikriminalisasi ketika ada kerugian bagi pihak lain akibat dari perbuatan tersebut.²⁴ Kerugian tersebut seharusnya merupakan kerugian yang serius. Dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip *de minimis no curial lex*, artinya hukum pidana tidak berurusan dengan hal-hal yang bersifat sepele²⁵.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan seseorang yang sengaja membuat reputasi seseorang menjadi jelek sehingga menimbulkan persepsi negatif dari pihak lain terhadap orang tersebut. Pada awalnya citra 'korban' di publik baik namun menjadi rusak²⁶. Tindak pidana penghinaan merupakan delik materiil, artinya harus

²¹ Prianter Jaya Hairi, "Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-à-vis Kebebasan Bereksprei dan Kebebasan Pers", *Jurnal DPR*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 151.

²² Eddy OS Hiariej, "Penghinaan dan Hukum Pidana", <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/penghinaan-dan-hukum-pidana>, diakses tanggal 26 Januari 2023.

²³ Feinberg, *Loc.Cit.*

²⁴ Vidya Prahassacitta dan Harkristuti Harkrisnowo, "The Criminalization Of Fake News: Critique On Indonesia's New Penal Code," *Criminal Law Forum*, Vol. 35, No. 1, 2024, hlm. 100.

²⁵ Vidya Prahassacitta, 2023, *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia: Batas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Bereksprei Di Ruang Publik*, Nas Media Pustaka, Yogyakarta, hlm. 56.

²⁶ Fidelis P. Sinamora, Lewister D Sinarmarta dan Muhammad Ansori Lubis, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal Retenrum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 39.

terdapat kerugian bagi nama baik, kehormatan dan reputasi seseorang di mata publik. Kerugian yang diserang adalah reputasi, harkat dan martabat seseorang. Nama baik merupakan sebuah reputasi atau citra seseorang yang lahir dari penilaian masyarakat terhadap diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Penyerangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang merupakan sebuah tindakan yang mencederai persepsi baik masyarakat terhadap seseorang. Penyerangan terhadap reputasi atau kehormatan seseorang menimbulkan perasaan rusaknya kehormatan atau reputasi seseorang. Ada perasaan rendah diri dan rasa malu sehingga menimbulkan penderitaan dalam batinnya²⁷.

Akibat dari penghinaan adalah terjadinya kerugian imaterial. Kerugian ini berdampak pada hubungan sosial karena adanya stigma negatif seseorang dalam masyarakat. Korban pencemaran nama baik mungkin tidak dapat bergaul secara leluasa di dalam masyarakat karena dijauhi atau dikucilkan. Selain kerugian imaterial, secara tidak langsung dapat berakibat pada kerugian materiil pada korban yang memiliki posisi atau profesi tertentu dalam masyarakat. Misalnya pengusaha atau dokter, adanya penghinaan akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada korban dalam menjalankan pekerjaannya sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan finansial mereka. Tindakan ini tentunya sudah melanggar kepentingan kesejahteraan individu tersebut²⁸.

Penggunaan sarana elektronik dalam menyebarluaskan penghinaan menimbulkan kerugian yang lebih luas. Penghinaan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik akan lebih cepat dan masif penyebarannya serta akan bertahan lebih lama karena terdapat jejak digital sulit untuk dihilangkan. Oleh karenanya tingkat keseriusan tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana

²⁷ Vidya Prahassacitta, *Op.Cit.*, hlm. 117.

²⁸ Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 9-10.

elektronik lebih tinggi. Di sisi lain, terdapat kesulitan untuk menilai adanya kerugian yang layak dan tidak sepele dari penghinaan. Tindak pidana ini merupakan delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari korban. Keadaan batin korban menjadi faktor paling esensial. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap adanya penghinaan itu sendiri bersifat subjektif karena hanya korban yang dapat menilai adanya kerugian terhadap kehormatan diri dari konten yang disebarluaskan oleh pelaku²⁹. Sulit untuk menilai adanya kerugian yang hanya didasarkan pada diri subjektif korban karena hal ini akan mengekang kebebasan berekspresi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya perlu adanya ukuran untuk menentukan kerugian dari suatu perbuatan penghinaan sehingga memenuhi prinsip *de minimis no cural lex*.

Kerugian serius dari penghinaan dapat diukur dari dampak nyata yang terjadi di masyarakat, misalnya A menyatakan menyampaikan pernyataan tentang masa lalu B yang buruk sehingga menyebabkan reputasi B menjadi jelek dan B kehilangan pekerjaannya. Contoh lain, C menyampaikan hal-hal yang buruk mengenai D di akun sosial media milik C sehingga menyebabkan D menjadi tertekan dan harus melakukan konsultasi dan terapi dengan psikolog. Dalam hal ini sudah ada kerugian yang serius dan nyata dari tindak pidana penghinaan. Keseriusan suatu bahaya terhadap nama baik, martabat dan reputasi seseorang tidak cukup hanya dengan menilai adanya perdebatan (baik menggunakan kata-kata yang halus maupun kata-kata kasar) di dunia maya. Adanya *trending topic* merupakan alat untuk mengukur topik yang sedang hangat atau banyak dibicarakan para pengguna sosial media (*twitter*). Di satu sisi ini menunjukkan masif dan luas nya suatu penyebaran kabar di ruang publik. Kerugian baru dapat dipandang serius apabila dampak dari perdebatan, perbincangan maupun *trending topic* tersebut berakibat nyata terhadap diri korban. Misalnya korban

²⁹ Jusnizar Sinaga, "Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif", *Intelekva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 70.

dikucilkan di dalam masyarakat, korban kehilangan pekerjaan atau keuntungan finansial, korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, korban mengalami stress dan depresi atau gangguan psikis lainnya.

Khusus untuk tokoh yang dikenal luas dalam masyarakat memiliki penilaian atas kerugian yang lebih ketat, khususnya kepada pejabat negara dan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bentuk dari partisipasi demokrasi. Ketika suatu kritik yang keras tidak boleh kepada pejabat negara dan pemerintahan tidak serta merta dapat dipandang sebagai suatu penghinaan yang merusak citra pejabat publik. Menarik untuk melihat batasan penghinaan terhadap pejabat publik di Amerika Serikat dalam perkara *New York Time Co v Sullivan*. Suatu penghinaan (fitnah) terhadap pejabat publik yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan resminya apabila dapat dibuktikan bahwa pernyataan tidak benar terhadap pejabat tersebut dilakukan dengan dasar kebencian yang nyata. Dalam mensyaratkan pelaku mengetahui bahwa pernyataan yang ia sampaikan kepada publik adalah salah dan tidak benar atau pelaku secara sembrono menyampaikan pernyataan yang salah kepada publik tanpa memperhatikan fakta kebenaran yang ada³⁰.

Undang-undang memberikan batasan bahwa bukan merupakan penghinaan apabila dilakukan untuk melindungi kepentingan umum. Memang kepentingan umum perlu diutamakan apabila berkaitan dengan keselamatan masyarakat, namun kepentingan individu perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan privasi dan hak untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang layak. Feinberg memberikan contoh tentang seorang pelacur yang sudah bertobat dan kemudian pindah ke kota lain untuk menikah memulai hidup baru, tetapi terdapat seorang tetangga yang tidak menyukainya dan mengetahui identitas lamanya tersebut lalu menyebarkan berita masa lalu wanita tersebut sehingga semua orang di kota itu tahu bahwa dirinya dulu

³⁰ Joanne B Hames dan Yvinne Ekern, 2021, *Pengantar Hukum Perfektif Amerika Serikat*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 151-152.

adalah seorang pelacur. Dalam contoh tersebut, terdapat kepentingan individu yang harus dilindungi yaitu perlindungan dari penghinaan dan diskriminasi yang dapat timbul dari penyebaran informasi tentang masa lalu yang tidak diinginkan³¹. Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh tetangga tersebut merupakan suatu penghinaan.

2. Batas Kerugian Penghinaan dalam Putusan Pengadilan

Tabel 2.

Kronologis dan Pertimbangan Hukum Putusan yang Dianalisis

No.	Nomor Perkara	Perbuatan	Pertimbangan Hukum	
		Penghinaan	Hakim	
1	331/Pid.Sus/2022/PN.Amb	Terdakwa dan korban merupakan awalnya berteman namun kemudian terjadi perselisihan di antara keduanya.	Perbuatan terdakwa memposting kalimat “ <i>Biadap smerlap zn tau atoran</i> ” bagian ini mengandung penghinaan karena menggunakan kata-kata yang umum digunakan untuk merendahkan atau menyebabkan orang lain merasa kehormatan pribadinya dilecehkan di hadapan	

³¹ Joel Feinberg, 2021, *Freedom and Fulfillment: Philosophical Essays*, Princeton University Press, New Jersey, hlm. 132-136.

“kalau datang di orang publik/pengguna media
punk rumah itu kasih sosial. Kata-kata tersebut
suara orang yang ada jika dikenakan pada orang
duduk, oc kira katong lain akan menimbulkan
dalam rumah di perasaan malu, terluka
patong liberthy kappa atau terlecehkah.
biadap....smerlap....zn Demikian halnya dengan
tau atorang.. catat di kalimat “catat di oc pung
oc pung otak bodok otak bodok thu Ayu
ithu Ayu Maturbongs”; Maturbongs” bagian ini
mengandung unsur
Artinya penghinaan sekaligus
pencemaran nama baik.

“Kalau (anda) Penghinaan
berkunjung kerumah dimungkinkan terjadi
orang lain, Anda karena penyebutan
seharusnya memberi seseorang dengan frasa
salam kepada otak bodok yang
penghuninya yang merupakan penghinaan
sedang duduk. Apakah verbal dan melecehkan,
kamu mengira kami memperlakukan
ini patung liberthy, ya? seseorang di muka umum
biadap... kurang sehingga berpotensi
ajar....tidak tahu untuk menimbulkan
aturan...catatlah hal mispersepsi terhadap citra
itu dalam otakb diri saksi korban pribadi.

odohmu, Ayu

Maturbongs.”

Korban adalah warga biasa yang berdomisili di kompleks yang sama dengan terdakwa. Di antara korban dan terdakwa pernah terjadi kesalahpahaman sehingga yang awalnya berteman menjadi bermusuhan.

Facebook terdakwa dilihat korban dan 13 akun Facebook lainnya serta terdapat 17 komentar serta 25 akun yang memberikan emoji.

2	502/Pid.Sus/2022/PN.Mtr	Terdakwa adalah mantan suami korban. Terdakwa menulis di akun Facebook dan Instagram kalimat	Terdakwa mendistribusikan dokumen elektronik pencemaran nama baik, saksi korban seolah-olah saksi korban merupakan	telah
---	-------------------------	--	--	-------

“Ngubek dan suka seorang pelacur di akun bohongin orang ini Facebook dan terpaksa untuk setoran Instagramnya. Terdakwa rumah” yang butuh mengetahui dan kepuasan menghendaki perbuatan 083160973100 wa tersebut, Terdakwa secara langsung ditempat real sadar karena terdakwa dan adanya buktinya, memang sudah berniat kepingin diancot’ untuk mempermalukan ngancot- ngancot diri saksi korban. Terdakwa maumu.” juga menyatakan nama dan nomor telpon korban

““Nunung apakah secara langsung di kamu merasa punya postingannya.

nama baik ??? tidak Akibat dari perbuatan ada nama baik pelacur terdakwa, saksi korban seperti kamu ...Rumah tidak hanya merasa malu sendiri tempat kamu tetapi perlu mendapatkan jual diri, tempat kamu perawatan dari psikiater.

berbuat

mesum..apakah kamu

masih mengelak

dengan bukti saya

yang ada???”

Korban adalah warga biasa dan merupakan mantan istri terdakwa. Korban menggugat cerai terdakwa dan mendapatkan hak asuh atas anak-anak terdakwa.

Terdakwa memposting tulisan tersebut setiap hari dan dilihat koran dan dilihat banyak pengguna sosial media lainnya. Kejadian tersebut saksi korban merasa malu dan sakit hingga sempat dirawat ke psikiater.

-
3. 721/Pid.Sus/2022/PN.Ptk Terdakwa memiliki Postingan kata-kata konflik dengan korban berikut “pura-pura pakai dan kakak korban. kerudung”, “biar orang Terdakwa pada akun lain berpikir Mbak orang Youtube miliknya baik-baik”, “dasar pelakor yang dapat dilihat (perebut laki/suami
-

banyak orang orang)", "adiknya punya
menuliskan kalimat anak dari suami orang",
sebagai berikut: "sekolah tamat apa
enggak, tapi sok pamer
"Saya geram sekali soal hukum", dan "buat
dengan mereka berdua apa sekarang punya
ini yg pake kerudung suami, buat
ini pura" pke kerudung pelampiasan/melancarkan
padahal aslinya ngk sesuatu yang tertahan?"
Biar apa mbak biar org mengandung makna
fikir manusia baik"ya penghinaan dan
Tampangnya aja baik pencemaran.
tapi kelakuan diluar
dugaan dasar pelakor
merajalela."

"Mau jatuhkan orang
lain posisinya sendiri
salah memalukan
pamer yam au jadi
jagoan sekolah ngk tau
tamat apa ngk ush
dok"an tau hukum
mamerkan adeknya
udh punya anak dari
org yang bukan

*suaminya tapi ngaku”
udh pernah nikah
sama laki org
ingat. Buk anda punya
suami sekrang buat
apa dijadikan
pelapiasan kah kok
sua..”*

Korban merupakan
warga biasa.
Sebelumnya telah ada
persoalan antara
kakak terdakwa
dengan keluarga
korban yang
menimbulkan rasa
sakit hati pada diri
kakak terdakwa.

4	121/Pid.Sus/2023/PN.Smp	Terdakwa dengan Perbuatan terdakwa telah korban memiliki memenuhi unsur konflik akibat dari pencemaran nama baik perjanjian kerja sama. ketika terdakwa menyebut Terdakwa kemudian saksi korban sebagai menulis di Facebook “buronan” dengan memasang foto seorang
---	-------------------------	--

milikinya kalimat laki-laki yang merupakan
berikut: saksi korban beserta
istrinya yang di grup
“sedikit info buat percakapan Madura.
saudara/taretan Padahal saksi korban dan
satheje pejuang receh istrinya bukanlah
khususnya para buronan.

perantau sembako
madura kalo ada yng
nemuin orang ini
tolong infonya,
waspada n jgn nyampe
taretan jadi korban
berikutnya !!! dia
buronan dia uda
ngabisin banyak
warung sembako
madura, bagi yang
nemuin dimanapun
dia berada secepatnya
minta tolong infonya
bisa hub w.. lihat
selengkapnya”

Korban adalah warga
biasa. Sebelum
terdakwa memiliki

masalah yang belum
terselesaikan dengan
terdakwa.

Sumber: Diolah dari Putusan-Putusan Pengadilan

Dari empat putusan pengadilan di atas, hanya putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 502/Pid.Sus/2022/PN.Mtr memenuhi batasan kerugian yang layak untuk dihukum. Pada putusan tersebut, terdapat adanya kerugian yang serius dan nyata terhadap korban akibat dari perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa tidak saja merusak nama baik, kehormatan dan reputasi korban tetapi juga merusak psikis atau mental korban sehingga korban perlu mendapatkan perawatan dari psikiater. Perbuatan para terdakwa yang menyebarluaskan kata-kata atau kalimat yang menyinggung para korban melalui sarana elektronik memang menunjukkan perbuatan yang secara moral salah dan tidak dapat dibenarkan. Perbuatan para terdakwa tersebut telah mengganggu kepentingan pribadi para korban untuk dihargai dan dihormati oleh orang lain. Perbuatan tersebut menimbulkan perasaan tidak enak, tidak nyaman, malu dan direndahkan pada diri korban. Akan tetapi kriminalisasi tidak dapat hanya didasarkan pada adanya perasaan tidak enak, tidak nyaman, malu dan direndahkan saja.³² Tindak pidana ini merupakan delik material, perlu menilai dampak terhadap penghinaan tersebut kepada korban dengan penilaian yang objektif. Perlu diperhatikan hubungan antara korban dengan pelaku yang merupakan mantan suami istri. Adanya pernyataan mantan suami yang merendahkan dan menjelekkan mantan istri di media sosial, akan membawa dampak sosial dan emosional yang lebih kuat terhadap korban. Selain itu, perlu juga diperhatikan reaksi masyarakat akibat pernyataan para terdakwa di media sosial terhadap korban. Penilaian terhadap dampak dari penghinaan dapat dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan

³² Joel Feinberg, 2006, *The Moral Limits of the Criminal Law: Volume 2: Offense to Others*, Oxford University Press, New York, hlm. 6-7.

keterangan para saksi (selain saksi korban) maupun ahli (misalnya ahli psikologis atau ahli psikiater).

Dalam ketiga putusan-putusan tersebut, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai keterangan saksi maupun ahli mengenai dampak dari pernyataan para terdakwa terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat para korban. Pada putusan pengadilan negeri Ambon Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN.Amb dan putusan pengadilan Negeri Pontianak Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN.Ptk majelis hakim hanya mempertimbangkan makna dari kata-kata atau kalimat para terdakwa di media sosial dan menghubungkan dengan adanya kerugian pada diri para korban. Hakim juga tidak mempertimbangkan latar belakang hubungan antara terdakwa dengan korban untuk menilai dampak dari pernyataan terdakwa terhadap pandangan masyarakat terhadap korban. Pada kedua putusan tersebut kata-kata atau kalimat para terdakwa merupakan pernyataan yang buruk, jahat dan tidak pantas untuk disampaikan kepada seseorang di muka publik karena merendahkan reputasi korban. Putusan pengadilan negeri Sumenep Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Smp majelis hakim hanya mempertimbangkan kata 'buronan' yang tidak sesuai dengan fakta telah merusak citra korban di masyarakat.

Penilaian tingkat kerugian dari penghinaan tidak cukup hanya mempertimbangkan reaksi para pengguna internet. Pada putusan pengadilan negeri Ambon Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN.Amb majelis hakim mempertimbangkan adanya kerugian pada diri citra diri korban hanya adanya komentar dan emoji yang disampaikan para pengguna internet atas *posting-an* terdakwa. Dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menghubungkan komentar dan emoji ini dengan pandangan saksi-saksi lain mengenai dampak dari pernyataan terdakwa terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat korban.

Berkaitan dengan berat ringannya hukum bagi terdakwa. Kesalahan dan kerugian merupakan variabel yang menentukan berat ringannya hukuman³³. Kerugian dalam penghinaan harus memperhatikan adanya dampak dari penghinaan terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kerugian serius. Dengan demikian dari keempat putusan pengadilan tersebut, sudah seharusnya hukuman bagi terdakwa dalam perkara Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN.Mtr lebih berat dari pada ketiga putusan pengadilan lainnya.

D. Kesimpulan

Kerugian dari penghinaan adalah rusaknya nama baik, martabat dan reputasi seseorang di mata masyarakat. Terdapat kesulitan untuk menentukan batas kerugian yang layak untuk dikriminalisasi karena pada tindak pidana ini penilaian kerugian bersifat subjektif dari diri korban. Kriminalisasi harus didasarkan pada adanya kerugian yang serius karena hukum pidana tidak berurusan dengan hal-hal sepele. Kerugian tidak dapat diukur hanya apabila ada perdebatan, perbincangan maupun menjadi *trending topic* di media sosial, namun harus ada dampak nyata terhadap diri korban di masyarakat. Misalnya korban dikucilkan, korban kehilangan pekerjaan, kesempatan, keuntungan finansial, korban mengalami gangguan psikis. Penghinaan berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Tidak setiap saat kepentingan publik diutamakan karena terdapat kepentingan privasi dan kepentingan untuk mendapatkan kualitas kehidupan layak yang harus diperhatikan dalam menilai suatu penghinaan.

Analisa putusan menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang secara moral salah dan tidak dapat dibenarkan. Perbuatan ini

³³ Darrell Steffensmeier dan Noah Painter-Davis, 2018, "Focal Concerns Theory as Conceptual Tool for Studying Intersectionality in Sentencing Disparities: Focus on Gender and Race Along with Age", dalam Jeffery T. Ulmer and Mindy S. Bradley, *Handbook on Punishment Decisions Locations of Disparity*, Routledge, New York, hlm. 195.

mengganggu kepentingan hukum pribadi yang hendak dilindungi. Akan tetapi hanya perbuatan terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 502/Pid.Sus/2022/PN.Mtr yang menunjukkan adanya kerugian nyata sehingga memenuhi batasan kerugian yang layak untuk dipidana. Pada ketiga putusan lainnya majelis hakim tidak mempertimbangkan dampak dari pernyataan para terdakwa terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat para korban. Akibatnya terdapat tidak jelasan mengenai batasan adanya kerugian yang nyata dan keseriusan kerugian dari penghinaan tersebut.

Pada akhirnya perlu adanya penilaian yang objektif terhadap kerugian dari penghinaan. Penilaian tersebut dengan mempertimbangkan dampak dari penghinaan terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat korban. Tidak adanya penilaian objektif ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam putusan-putusan tindak pidana penghinaan.

Daftar Pustaka

Buku

Bemmelen, J. M. Van, 1987, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung.

Bhat, P. Ishwara, 2020, *Idea and Methods of Legal Research*, Oxford Univeristy Press, New Delhi.

Feinberg, Joel, 2003, *The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to Others. The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to Others*, Oxford Univeristy Press, New York.

_____, 2006, *The Moral Limits of the Criminal Law: Volume 2: Offense to Others*, Oxford Univeristy Press, New York.

_____, 2021, *Freedom and Fulfillment: Philosophical Essays*, Princeton Univeristy Press, New Jersey.

Hames, Joanne B, dan Yvinne Ekern, 2021, *Pengantar Hukum Perfektif Amerika Serikat*, Nuansa Cendekia, Bandung.

- Hamzah, Andi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan.
- Kanter, E.Y., dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroria Grafika, Jakarta.
- Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta.
- Mill, John Stuart, 2020, *On Liberty*, G&D Media, New York.
- Prahassacitta, Vidya, 2023, *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia: Batas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Ruang Publik*, Nas Media Pustaka, Yogyakarta.
- Simester, A. P., dan Andreas von Hirsch, 2011, *Crimes, Harms, and Wrongs: On the Principles of Criminalisation*, Hart Publishing, Oxford.
- Susanti, Dyah Ochtorina, 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Bumi Aksara, Jakarta.

Artikel dalam Antologi dengan Editor

- Steffensmeier, Darrell, dan Noah Painter-Davis, “Focal Concerns Theory as Conceptual Tool for Studying Intersectionality in Sentencing Disparities: Focus on Gender and Race Along With Age”, dalam Jeffery T. Ulmer dan Mindy S. Bradley, *Handbook on Punishment Decisions Locations of Disparity*, Routledge, New York.

Jurnal

- Apsari, Kiara dan Sudibya, K. P., “Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 10, 2021.
- Gamara, F. A., dan Rehnalemken Ginting, “Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Representasi Penyebarluasan Meme Pada Platform Digital”, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Hairi, Prianter Jaya, “Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-à-vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers”, *Jurnal DPR*, Vol. 13, No. 2, 2022.

Prahassacitta, Vidya, dan Harkristuti Harkrisnowo, "The Criminalization Of Fake News: Critique On Indonesia's New Penal Code", *Criminal Law Forum*, Vol. 35, No. 1, 2024.

Prahassacitta, Vidya, dan Batara Mulia Hasibuan, "Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Kajian Atas Putusan Pengadilan Periode Tahun 2010-2016", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Rachmawati, F. A., Januari Nasya, and Ayu Taduri, "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik", In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Sinaga, Jusnizar, "Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif", *Intelekva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2020.

Sinamora, Fidelis P., Sinarmarta, Lewister D dan Lubis, Muhammad A., "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal Retenrum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Wibowo, Ari, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012.

Internet

Hiariej, Eddy OS, "Penghinaan dan Hukum Pidana", <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/penghinaan-dan-hukum-pidana>, diakses tanggal 26 Januari 2023.

Robinopsnal Bareskrim Polri, "Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat", https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat, diakses tanggal 21 Januari 2023.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN.Amb atas nama Brenda Lahmeten melawan Ida Ayu Martubongs.

Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Mgt atas nama Muhammad Taufik melawan Nur Jazilah.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN.Mtr atas nama Muktaman Jihadi melawan Baiw Nurhasanah.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN.Ptk atas nama Lilis anak dari Simen melawan Nurhayati.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Smp atas nama Ramli bin Umar melawan Moh. Atwi.